

## BENCANA

2008

PERBUP NO. 5 BD. 2008. NO. 5 LL. KAB. PEMALANG : 24 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB)

ABSTRAK : - Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana baik yang diakibatkan oleh ulah manusia maupun alam sebagai dampak kerusuhan/konflik sosial politik, perlu segera diupayakan penanganan secara tepat, cepat dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi. Dalam upaya penanganan bencana secara berdaya gunda n berhasil guna perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Pemalang. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1974; UU Mo. 20 Tahun 1982; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; Perpres No. 83 Tahun 2005; Kepmendagri No. 1 Tahun 1977; Kepmendagri No. 37 Tahun 1989; Perda No. 6 Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Kedudukan Tugas dan Fungsi; 2. Unit Operasional Penanganan Bencana; 5. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan (SATLINMAS DESA/KELURAHAN); 6. Tata Kerja; 7. Pembiayaan dan Penyaluran Bantuan; 8. Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 7 Januari 2008
  - Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri dari 13 Pasal
  - Lampiran 20 halaman